KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0332 /15.1/BS.02.01/2024

TENTANG
PENETAPAN JURI SAYEMBARA PENYUSUNAN DAN PENERJEMAHAN CERITA ANAK DARI BAHASA DAERAH KE BAHASA INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan Juri Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia, perlu menetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Juri Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN JURI SAYEMBARA PENYUSUNAN DAN PENERJEMAHAN CERITA ANAK DARI BAHASA DAERAH KE BAHASA INDONESIA

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Juri Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran ,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 0332 /I5.1/BS.02.01/2024

TENTANG
PENETAPAN JURI SAYEMBARA PENYUSUNAN DAN PENERJEMAHAN
CERITA ANAK DARI BAHASA DAERAH KE BAHASA INDONESIA

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honorarium		Pajak	Jumlah Honorarium Diterima
1	Beby Haryanti Dewi, S.Si.	Juri	Rp900.000 x 6 jam	Rp5.400.000	5%	Rp5.130.000
2	Rahmad Nuthihar, S.Pd., M.Pd.	Juri	Rp900.000 x 6 jam	Rp5.400.000	5%	Rp5.130.000
3	Ramajani Sinaga, S. Pd.	Juri	Rp900.000 x 6 jam	Rp5.400.000	5%	Rp5.130.000

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001